



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
KEMENTERIAN KOPERASI

TENTANG

SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN
KELUARGA BERENCANA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI
RAKYAT MELALUI KOPERASI

Nomor : 62/HL.01.01/G4/2026

Nomor : 11/NKB/M.KOP/2026

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (11-05-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WIHAJI**, selaku Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkedudukan di Jalan

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **FERRY JOKO YULIANTONO**, selaku Menteri Koperasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tanggal 8 September 2025 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintahan pembangunan keluarga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi; dan
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** serta berdasarkan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dengan iktikad baik dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Kesepahaman tentang Sinergi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta memanfaatkan sumber daya dalam rangka Sinergi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan keluarga, swasembada pangan, serta pengembangan ekonomi rakyat berbasis keluarga melalui koperasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran, pemanfaatan, integrasi, pemutakhiran, data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, serta edukasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis keluarga;
- c. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelaksanaan program **PARA PIHAK**;
- d. pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi rakyat di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA**

Pejabat : Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi
Kemasyarakatan

Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Jakarta Timur, 13650

Surel : ditormas.kemendukbangga@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12940

Telepon : (021) 1500 587

Surel : birohks@kop.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENDANAAN

Pendanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua :...

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ttd,

ttd,

WIHAJI

FERRY JOKO YULIANTONO

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...